



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTONI Alias UCOK Bin SYAHRONI**;
Tempat Lahir : Pujud;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun /1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Sungai Pinang, Dusun II Pujud Tua Hulu
RT-02 RW-02 Desa Sungai Pinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 7 April 2020;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagansiapiapi masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 5 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 26 September 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap Pertama sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 349/Pid.B-LH/2020/ PN Rhl tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B-LH/2020/PN Rhl tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar*" melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebuan. dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - beberapa potongan kayu bekas terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni pada Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun II Kampung Pinang, Kecamatan Pujudu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa menuju keladang milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah mancis sesampainya Terdakwa melihat rerumputan yang sebelumnya telah ditebas oleh Terdakwa sudah kering lalu Terdakwa mengumpulkan rerumputan kering tersebut dan membaginya dalam beberapa tumpukan dan setekah itu Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis sebanyak 3 (tiga) tumpukan, kemudian setelah terbakar Terdakwa menunggu sampai apinya padama dan menyiramnya dengan air, selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumah namun api tersebut tidak padam dan merembet ke tumpukan rumput kering lainnya seluas 0,5 (nol koma lima) hektar setelah itu Terdakwa memadam apinya hingga pada sehingga tinggal asapnya saja, namun hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pujud dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa yang membakar lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "saya yang melakukan pembakaran tersebut" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun II Kampung Pinang, Kecamatan. Pujud, Kabupaten. Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan mau pun disekitar lahan dan juga mengganggu kelangsung hidup hewan-hewan tersebut

Perbuatan Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni pada Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun II Kampung Pinang,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pujudu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa menuju keladang milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah mancis sesampainya Terdakwa melihat rerumputan yang sebelumnya telah ditebas oleh Terdakwa sudah kering lalu Terdakwa mengumpulkan rerumputan kering tersebut dan membaginya dalam beberapa tumpukan dan setekah itu Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis sebanyak 3 (tiga) tumpukan, kemudian setelah terbakar Terdakwa menunggu sampai apinya padama dan menyiramnya dengan air, selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumah namun api tersebut tidak padam dan merembet ke tumpukan rumput kering lainnya seluas 0,5 (nol koma lima) hektar setelah itu Terdakwa memadam apinya hingga pada sehingga tinggal asapnya saja, namun hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pujud dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa yang membakar lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "saya yang melakukan pembakaran tersebut" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun II Kampung Pinang, Kecamatan. Pujud, Kabupaten. Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp1.677.655.503 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf h Undang-

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni pada Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun II Kampung Pinang, Kecamatan Pujudu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"karena kelalaian mengakibatkan dilampiainya baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa menuju keladang milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah mancis sesampainya Terdakwa melihat rerumputan yang sebelumnya telah ditebas oleh Terdakwa sudah kering lalu Terdakwa mengumpulkan rerumputan kering tersebut dan membaginya dalam beberapa tumpukan dan setekah itu Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis sebanyak 3 (tiga) tumpukan, kemudian setelah terbakar Terdakwa menunggu sampai apinya padama dan menyiramnya dengan air, selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumah namun api tersebut tidak padam dan merembet ke tumpukan rumput kering lainnya seluas 0,5 (nol koma lima) hektar setelah itu Terdakwa memadam apinya hingga pada sehingga tinggal asapnya saja, namun hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pujud dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa yang membakar lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "saya yang melakukan pembakaran tersebut" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa tidak menginginkannya terjadi kebakaran lahan hal tersebut terlihat dari Terdakwa berusaha memadamkan api dengan menyiram dengan air.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun II Kampung Pinang,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Pujud, Kabupaten. Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 1.677.655.503 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1. Syaipul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pembakaran lahan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2020 sekitar jam 16.40 WIB di Dusun II Kampung Pinang Rt.01 Rw.01 Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran lahan tersebut dimana saksi melihat dari lancing kuning bahwa ada titik hotspot lat : 1.436529 long : 100.63643 dan kemudian dilakukan verifikasi yang dipimpin oleh Kapolsek Pujud kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi sesuai titik hotspot dan setelah sampai dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang memadamkan api;
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah asap yang banyak dan udara menjadi tidak sehat;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut agar cepat bersih dan bisa cepat ditanami sawit;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pilah parang yang gagangnya warna merah, dan beberapa kayu bekas bakaran;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih seluas ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2. Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pembakaran lahan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2020 sekitar jam 16.40 WIB di Dusun II Kampung Pinang Rt.01 Rw.01 Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih seluas ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran lahan tersebut dimana saksi melihat dari lancing kuning bahwa ada titik hotspot lat : 1.436529 long : 100.63643 dan kemudian dilakukan verifikasi yang dipimpin oleh Kapolsek Pujud kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi sesuai titik hotspot dan setelah sampai dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang memadamkan api;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pilah parang yang gagangnya warna merah, dan beberapa kayu bekas bakaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut agar cepat bersih dan bisa cepat ditanami sawit;
- Bahwa akibat yang timbul atas terjadinya pembakaran lahan tersebut adalah asap yang banyak dan udara menjadi tidak sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, atas persetujuan Terdakwa yang pada pokok menerangkan:

- Bahwa ditemukan lahan yang telah terbakar yang terdapat dalam satu hamparan tanah mineral;
- Bahwa lahan bekas terbakar adalah lahan yang memang disiapkan untuk kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran;
- Bahwa persiapan sebelum pembakaran dilakukan dengan penebasan tumbuhan bahwa berkayu dan penyiapan bahan bakar lainnya seperti setasah dan vegetasi mudah dibakar;
- Bahwa pada permukaan lahan bekas terbakar masih ditemukan arang yang menutupi lapisan permukaan dan tampak berwarna hitam pekat dan abu yang menandakan telah terjadi kebakaran;
- Bahwa kebakaran hanya terjadi pada lahan yang memang sudah disiapkan dan berimbas pada pokok sawit yang berada disekitar lahan bekas terbakar;
- Diatas lahan bekas terbakar tampak belum ditanami namun tampak lebih bersih dan siap ditanami;
- Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar masih sangat jarang ditemui, hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi;
- Potensi bahan bakar ketika pembakaran berlangsung diperkirakan sekitar 10 ton/ha yang terdiri dari serasah, kulit kayu, ranting dan log sisa tebang;
- Pembakaran telah menghancurkan lapisan atas dari permukaan tanah dan rata-rata sekitar 5-10 cm telah terbakar dimana luas kebakaran diperkirakan sekitar 0,5 ha;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa terjadinya pembakaran lahan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2020 sekitar jam 16.40 WIB di Dusun II Kampung Pinang Rt.01 Rw.01 Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menanam kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut adalah Terdakwa menebas semak belukar dengan sebilah parang kemudian Terdakwa menumpukkan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun hasil tebasan kemudian Terdakwa membakar tumpukan rumput tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa, 1 (satu) buah pilah parang yang gagangnya warna merah dan 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- Bahwa Luas lahan yang terbakar lebih kurang sekitar setengah hektar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pilah parang yang gagangnya warna merah.
- 1 (satu) buah mancis warna ungu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2020 sekitar jam 16.40 WIB di Dusun II Kampung Pinang Rt.01 Rw.01 Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran lahan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa benar lahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut adalah Terdakwa menebas semak belukar dengan sebilah parang kemudian Terdakwa menumpukkan rumput hasil tebasan kemudian Terdakwa membakar tumpukan rumput tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berencana menanam kelapa sawit dilahan yang masih kosong dimana Terdakwa terlebih dahulu membersihkan lahan tersebut dengan cara mengumpulkan dedaunan yang kering setelah tertumpuk lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr pada permukaan lahan bekas terbakar masih ditemukan arang yang menutupi lapisan permukaan dan tampak berwarna hitam pekat dan abu yang menandakan telah terjadi kebakaran;
- Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr kebakaran hanya terjadi pada lahan yang memang sudah disiapkan dan berimbis pada pokok sawit yang berada disekitar lahan bekas terbakar;
- Diatas lahan bekas terbakar tampak belum ditanami namun tampak lebih bersih dan siap ditanami;
- Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar masih sangat jarang ditemui, hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi;
- Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr ,Potensi bahan bakar ketika pembakaran berlangsung diperkirakan sekitar 10 ton/ha yang terdiri dari serasah, kulit kayu, ranting dan log sisa tebangan;
- Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr Pembakaran telah menghancurkan lapisan atas dari permukaan tanah dan rata-rata sekitar 5-10 cm telah terbakar dimana luas kebakaran diperkirakan sekitar 0,5 ha;
- Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr segala bentuk alasan yang mengakibatkan lahan yang sedang dikelola terbakar yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa benar Terdakwa tahu salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan, dimana yang paling tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku usaha Perkebunan;
2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Setiap pelaku usaha perkebunan dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Antoni Alias Ucok Bin Syahroni, dimana Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahroni di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa “Setiap pelaku usaha perkebunan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum perkara *a quo* dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Menimbang, bahwa maksud Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa yang dilarang adalah “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Sedangkan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian larangan dalam perkara a quo adalah suatu perintah yang telah diberikan untuk mencegah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 6 April 2020 sekitar jam 16.40 WIB di Dusun II Kampung Pinang Rt.01 Rw.01 Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa di lahan yang terbakar tersebut Terdakwa sebelumnya ada melakukan pembersihan lahan dengan cara mengumpulkan dedaunan yang kering setelah tertumpuk lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut adalah Terdakwa menebas semak belukar dengan sebilah parang kemudian Terdakwa menumpukkan rumput hasil tebasan kemudian Terdakwa membakar tumpukan rumput tersebut. Terdakwa berencana menanam kelapa sawit dilahan yang masih kosong dimana Terdakwa terlebih dahulu membersihkan lahan tersebut dengan cara mengumpulkan dedaunan yang kering setelah tertumpuk lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis;

Menimbang, bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih seluas 0,5 hektar;

Menimbang, Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang di lahan milik terdakwa yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharji, M.Agr ,Potensi bahan bakar ketika pembakaran berlangsung diperkirakan sekitar 10 ton/ha yang terdiri dari serasah, kulit kayu, ranting dan log sisa tebang. Pembakaran telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan lapisan atas dari permukaan tanah dan rata-rata sekitar 5-10 cm telah terbakar dimana luas kebakaran diperkirakan sekitar 0,5 ha

Menimbang, bahwa terhadap Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara tanpa izin dari menteri yang berwenang, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara sadar dan juga mengetahui bahwa membuka lahan kebun dengan membakar tersebut merupakan perbuatan atau cara yang dilarang oleh Undang-undang, dan jika hendak membakar lahan harus adanya izin dari Menteri dalam hal ini melalui Dinas Perkebunan, akan tetapi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak memberitahukan kepada aparat pemerintah setempat untuk membuka lahan kebun dengan cara dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan baik dalam rumah tahanan negara maupun tahanan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) b Jo. pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan negeri mempunyai alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan keempat telah terbukti dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar telah sengaja melakukan pembakaran lahan untuk membersihkan lahan dari semak belukar untuk menanam tanaman kelapa sawit. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengolah lahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim menilai alasan Penuntut umum menerapkan Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan meninjau tujuan pembentukan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya bertujuan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat perkembangan industri yang terus berkembang dengan cepat, dengan melihat fakta bahwa Terdakwa yang membakar lahan untuk ditanami kelapa sawit sehingga mengakibatkan lahan terbakar lebih kurang seluas $\pm 0,5$ (nol koma lima) hektar, dan yang menjadi alasan pembukaan lahan dengan cara membakar oleh Terdakwa adalah karena terbatasnya modal usaha untuk mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai adalah adil dan tepat Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang menerangkan luas lahan yang terbakar lebih kurang $\pm 0,5$ (nol koma lima) hektar, dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Dusun II Kampung Pinang Rt.01 Rw.01 Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat oleh karena penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya, atas kesalahannya tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pilah parang yang gagangnya warna merah, 1 (satu) buah mancis warna ungu, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan-nya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI Alias UCOK Bin SYAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan* Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Alias Ucok Bin Syahronei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - beberapa potongan kayu bekas terbakar*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Erif Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.,

Erif Erlangga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.,

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Rhl